

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Ekspor**

Menurut beberapa sumber pengertian ekspor adalah sebagai berikut : Menurut wikipedia Indonesia pengertian ekspor adalah suatu proses transportasi komoditas atau barang dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor adalah mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirim ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing (Amir MS,2003 : 100). Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean (PPEI, 2009:1). Menurut Bea dan Cukai, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ekspor yaitu perdagangan atau penjualan barang dan jasa melewati daerah pabean kepada konsumen yang berada di luar negeri atau keluar batas negara dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### **2.2 Tahapan - Tahapan Dalam Pelaksanaan Ekspor**

Menurut sumber (Hamdani,2003:50), tahapan ekspor adalah sebagai berikut:

##### **2.2.1 Korespondensi**

Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditi yang akan dijualnya. Dalam surat

penawaran kepada importer harus dicantumkan jenis barang, mutunya, harganya, syarat-syarat pengiriman, dan sebagainya.

### **2.2.2 Pembuatan kontrak dagang**

Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang. Dalam kontrak dagang dicantumkan hal-hal yang disepakati bersama.

### **2.2.3 Penerbitan Letter of credit (L/C)**

Setelah kontrak dagang ditanda tangani maka importir membuka L/C (Letter of Credit) melalui bank korespondensi di negaranya dan mengirim L/C (Letter of Credit) tersebut ke bank devisa di negara eksportir. Kemudian bank devisa yang ditunjuk memberitahukan diterimanya L/C (Letter of Credit) atas nama eksportir kepada eksportir.

### **2.2.4 Eksportir menyiapkan barang ekspor**

Dengan diterimanya L/C (Letter of Credit) tersebut eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan L/C (Letter of Credit).

### **2.2.5 Eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)**

Selanjutnya eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila barang ekspornya terkena pajak.